



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxx, Tempat Tgl Lahir Kwala Pesilam, 22 Mei 1991 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, Sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK xxxxxx, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 30 Desember 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman dahulu di Jalan Xxxxxx, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya yang pastinya masih di wilayah NKRI, sebagai **TERGUGAT**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Cerai Gugatnya tanggal 08 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 14 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah, kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 22 Desember 2014;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

2.1 Xxxxxx, NIK xxxxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 28-10-2014, usia 10 tahun, jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;

2.2 Xxxxxx, NIK xxxxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 30-03-2016, usia 8 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;

2.3 Xxxxxx, NIK xxxxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 29-07-2017, usia 7 tahun, jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;

2.4 Xxxxxx, NIK xxxxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 14-03-2020, usia 4 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;

3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1 Bahwa Tergugat sangat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, yang mana Tergugat lebih mementingkan diri Tergugat sendiri dari pada Penggugat dan anak-anak;

3.2 Bahwa Tergugat pada Oktober 2021, Tergugat pergi dari rumah (Medan) yang mana Tergugat bekerja di Medan dan Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah, Tergugat pulang kembali ke Banda Aceh pada tanggal 02 Agustus 2024 ke rumah orang tuannya di Gue Gajah, yang mana Tergugat pulang membawa isteri baru;

3.3 Bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat pada bulan Oktober 2021;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.000.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 6.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

8. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (GHOIB);

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor : 470/96/2024 yang dikeluarkan Oleh Keuchik Gampong Keudah, Kecamatan Meuraxa,

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna



Kota Banda Aceh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma/ Prodeo;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
  1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000;
  5. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
  6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
    - 6.1 Xxxxxx, NIK xxxxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 28-10-2014, usia 10 tahun, jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
    - 6.2 Xxxxxx, NIK xxxxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 30-03-2016, usia 8 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
    - 6.3 Xxxxxx, NIK xxxxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 29-07-2017, usia 7 tahun, jenis kelamin Perempuan, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya;
    - 6.4 Xxxxxx, NIK xxxxx, tempat /tanggal lahir Banda Aceh, 30-03-2016, usia 8 tahun, jenis kelamin Laki-laki, saat ini diasuh oleh ibu kandungnya; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Media Masa Radio Republik Indonesia Banda Aceh sesuai relaas panggilan Nomor 288/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 23 September 2024, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai alasan yang sah;

Bahwa pada Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tentang perceraian tetap dipertahankan oleh Penggugat dan mencabut tentang hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah iddah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna



**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxx, atas nama Penggugat (Mailinda), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, tertanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh tanggal 11-06-2024, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: xxxx, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Keudah, Kota Banda Aceh, tanggal 07 Agustus 2024, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode (P.4);

**A. Saksi:**

1. Xxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal Jalan xxxx, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, **di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:**
  - **Bahwa** Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Teman saksi sejak kecil;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Jalan xxxx, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2021;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sangat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menjalin komunikasi namun Tergugat tidak pernah memberitahukan dengan jelas dimana tempat tinggal atau alamat Tergugat meskipun sering didesak oleh Penggugat yang menimbulkan kesan dengan sengaja ditutupi oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa sejak tahun 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak gampong dan keluarga;

2. Xxxxxx, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal Gampong xxxx, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Teman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak bernama Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama di Jalan xxx, Gampong Keudah, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna



Aceh;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 4 Tahun yang lalu;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat sangat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak dan Tergugat Tergugat telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa sejak tahun 2021 tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan pihak gampong dan keluarga;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian, dan sebagaimana tersebut dalam identitas Penggugat, Penggugat beralamat tempat tinggal di wilayah hukum mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 22 Desember 2014 di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak. Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Tergugat kurang dalam menafkahi Penggugat dan anak-anak, Tergugat pergi dari rumah sejak bulan Oktober 2021 dan Tergugat sudah

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi sejak tanggal 02 Agustus 2024 dan Tergugat sudah menjatuhkan talak pada bulan Oktober 2021 dan Tergugat tidak diketahui keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) dan bukti kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat saat ini berdomisili sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 merupakan surat keterangan dari Keuchik gampong Keudah, Kecamatan Kutaraja, yang menerangkan bahwa Penggugat telah datang ke Keuchik menjelaskan rumah tangganya tidak harmonis dan menyerahkan kepada Penggugat untuk menyelesaikan masalahnya kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu xxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan teman Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anak dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2021 dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021 dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah selama lebih kurang tiga tahun;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 22 Desember 2014 yang terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX dan XXXXXX, keempat orang anak tersebut belum mumayyiz;
- Bahwa sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena masalah ekonomi keluarga dan Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2021 dan tidak pernah pulang lagi sekitar tiga tahun dan tidak diketahui dimana Tergugat berada saat ini;

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah tidak mempedulikan keluarganya, meninggalkan selama tiga tahun, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1.b: a. yaitu Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 3) **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas keempat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx dan tuntutan tentang nafkah iddah, di persidangan secara lisan menyatakan mencabut tentang hak asuh dan nafkah anak serta tuntutan nafkah selama iddah, oleh karenanya majelis hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum angka 2 mengenai pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh Nomor 1145/KMS.W1-A1/HK2.6/VIII/2024 Tanggal 14 Agustus 2024, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tahun 2024;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis. tanggal 19 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurismi Ishak, M.H.** dan **Drs. M. Syukri** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Karuna Wati, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nurismi Ishak, M.H.**

Panitera Sidang,

**Drs. M. Syukri**

**Karuna Wati, S.H.**

Perincian biaya:

- |                        |       |      |
|------------------------|-------|------|
| - Biaya Pendaftaran    | : Rp. | 0,00 |
| - Biaya Proses Perkara | : Rp. | 0,00 |

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	0,00
- Meterai	: Rp.	0,00
Jumlah	: Rp.	<b>0,00</b>

(nol rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2024/MS.Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)